



PEMERINTAH KOTA BLITAR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Merdeka No. 105 Kode Pos 66117 Telp. (0342) 801171-801271  
Web: <https://www.blitarkota.go.id/> e-mail: pemkot@blitarkota.go.id

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR**

**NOMOR: 100.3.3.6/16 /KEP/410.020.3/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR: 188/9/KEP/410.010.2/2022 TENTANG PETUGAS PENGELOLA  
KEARSIPAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,**

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan mutasi/penempatan pegawai negeri sipil dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, perlu dilakukan perubahan petugas pengelola kearsipan pada Sekretariat Daerah Kota Blitar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 188/9/KEP/410.010.2/2022 tentang Petugas Pengelola Kearsipan Sekretariat Daerah Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 188/9/KEP/410.010.2/2022 tentang Petugas Pengelola Kearsipan Sekretariat Daerah Kota Blitar diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA

: Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 28 Juni 2024

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR**

  
**PRIYO SUHARTONO**




LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR  
 NOMOR: 100.3.3.6/16/KEP/410.020.3/2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 NOMOR: 188/9/KEP/410.010.2/2022 TENTANG  
 PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN SEKRETARIAT  
 DAERAH KOTA BLITAR

PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

NO	UNIT	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
1.	Unit Kearsipan Sekretariat Daerah Kota Blitar	Arsiparis Pelaksana/Terampil pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar (NOUVAL ABDAN MAULANA, A.Md.).
2.	Unit Pengolah	
	a. Bagian Umum	Arsiparis Pelaksana/Terampil pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar (AQBIL ADYANAL AUFA, A.Md.);
	b. Bagian Hukum	Pengadministrasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar (SUHARTI);
	c. Bagian Organisasi	Arsiparis Pelaksana/Terampil pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar (PUTRI RAHMA ZULAIKHA, A.Md.);
	d. Bagian Pemerintahan	Arsiparis Pelaksana/Terampil pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (NAFI SEPTI MEKAR SARI, A.Md.);
	e. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar (IKE KRISTINA PRAHASTUTY, S.Sos.); dan
	f. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Blitar (MOH. KHOLID WIDIYA, S.Kom.).

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR**



**PRIYO SUHARTONO**